

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, dalam beberapa ayat al-Quran Allah SWT menerangkan secara bersamaan dengan perintah sholat. Ini mengandung indikasi bahwa zakat sangat penting bagi kehidupan manusia. Karna dengan zakat akan terjadi perputaran harta dikalangan kaum muslim, yaitu pendistribusian harta dari muslim yang kaya kepada muslim yang membutuhkan. Selain itu pula agar jurang pemisa antara sikaya dengan simiskin tidak terbuka terlalu lebar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat At-Taubah (9) : 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹

Agar tujuan zakat yang demikian tercapai secara maksimal, maka zakat tidak bisa dikelola secara individual melainkan harus secara kolektif. Hal inilah

¹ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris)*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1998), h. 156.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dicontohkan oleh Nabi SAW secara *al-jihad* kemudian diaplikasikan oleh para sahabat dengan membentuk *Bait al-Maal*. Salah satu fungsi dari dibentuknya *Bait al-Maal* adalah menghimpun dan menyalurkan harta zakat. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai Organisasi Pengelola Zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat ((BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama dan tersebar hampir di setiap tingkatan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.² Berbeda dengan BAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat (UU No.23 Tahun 2011).

Dewasa ini perkembangan masyarakat telah mendorong munculnya perkembangan tata kelola dana zakat oleh amil zakat. Bahwa dalam penyaluran harta zakat ada upaya perluasan manfaat agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak mustahiq dan bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama, yang salah satunya dalam bentuk aset kelolaan. Sebagaimana kata Yusuf Qaradawi, dalam Islam terdapat zakat yang dapat menjadi langkah nyata untuk membangun perubahan yang dapat dikembangkan dalam konteks kehidupan modern sehingga dapat tersalurkannya harta si kaya untuk didayagunakan. Kemudian oleh BAZ atau LAZ dana zakat tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian keterampilan dan modal (zakat produktif) dan juga dalam bentuk zakat konsumtif untuk para

² Mahmudi, *Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat*, (Ekbsi: 2009) Vol. 4, h. 70.

mustahik.³

Dengan adanya fenomena tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi khususnya zakat. Sehingga keluarlah fatwa pada tanggal 12 Rabiul Tsani 1432 H atau 17 maret 2011 M nomor 14 tahun 2011 memutuskan bahwa hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahiq* untuk menerima harta zakat;
2. Manfaat dari aset kelolaan hannya diperuntukan bagi para *mustahiq* zakat;
3. Bagi selain *mustahiq* zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukan bagi para *mustahiq* zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.⁴

Dalam hal ini MUI memberikan ketentuan bahwa yang dimaksud dengan aset kelolaan adalah sarana dan/ atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan pengelola sebagai wakil *mustahiq* zakat, sementara manfaatnya diperuntukan bagi *mustahiq* zakat.⁵

Karna zakat adalah permasalahan umat yang sangat erat kaitannya dengan kemaslahatan yang erat hubungannya antara sesama manusia (muamalah), serta merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan *mustahiq*. Terlebih lagi menurut hemat penulis, pada masa Rasulullah SAW tidak pernah

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 8.

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (tt : Erlangga, 2011), h. 288-289 .

⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencontohkan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, padahal zaman itu adalah sebaik-baik zaman. maka penulis tertarik untuk membahas fatwa MUI yang berkaitan dengan pembagian harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, dengan judul “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan Perspektif Fiqh Muamalah”.

B. Batasan Masalah

Mengingat terbatasnya waktu, kemampuan dan biaya yang dimiliki, dan mengingat agar pembahasan ini terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi hanya pada analisis fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan perspektif fiqh muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dan batasan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fatwa MUI no. 14 tahun 2011 membolehkan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan ?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui fatwa MUI no. 14 tahun 2011 tentang kebolehan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan;
 - b. Untuk menjelaskan perspektif fiqh muamalah terhadap penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan.
2. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dalam rangka memperkaya khasanah khususnya yang berkaitan dengan zakat;
 - b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada kalangan akademisi mengenai alasan MUI membolehkan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan dan perspektif fiqh muamalah terhadap fatwa tersebut;
 - c. Memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*),⁶ karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer yang ada di perpustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data ialah subyek dari pada yang diperoleh.⁷ Dengan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada diperpustakaan, sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi sumber data primer, sumber data skunder, dan sumber data tersier..⁸

- a. Sumber data primer berasal dari fatwa MUI tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, yaitu buku Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975;
- b. Sumber data skunder berasal dari makalah penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan dalam kajian fiqh. Seperti kitab fiqh empat mazhab, kitab ushul fiqh, qawaid fiqhiyah, kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab Bidayatul Mujtahid, hadist, fiqh muamalah serta tulisan-

⁶ Soerjano Soekarto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali,1985),h. 15

⁷ Kartini Kartono, *Metodologi Sosial*, (Bandung, Mandar Maju,1991),h. 32

⁸ M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset,2006), h. 122

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tulisan lain baik itu berupa artikel maupun website yang berkaitan dengan tulisan ini;

- c. Sumber data tersier yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus arab Indonesia, ensiklopedia dan lainnya yang dapat menunjang pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan datanya adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan dengan cara membaca, memahami, dan kemudian mengklasifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah untuk dipahami, kemudian baru dilakukan penganalisaan guna menjawab semua permasalahan yang ada.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data yang penulis gunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya, dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Adapun metode dalam penulisannya yang penulis gunakan adalah deskriptif, yaitu menganalisa data-data yang berhubungan dengan pembahasan ini yang dikumpulkan secara sistematis, kemudian dipaparkan apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab yang akan dibagi lagi dalam beberapa bab-bab dan sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, seperti uraian berikut:

- Bab I** Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian
- Bab II** Mengenai hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan dalam fatwa MUI, maka pada bab ini menjelaskan mengenai sejarah MUI, Komisi Fatwa MUI, Eksistensi Fatwa, dan metode penetapan fatwa MUI
- Bab III** Mengantarkan kepada Teori-teori tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, yang meliputi pengertian zakat, Tujuan zakat, dalil disyariatkannya zakat, macam-macam zakat, jenis harta yang wajib dizakati, pengelolaan zakat, pendistribusian zakat secara produktif, dasar hukum zakat, rukun dan syarat zakat, macam-macam zakat, serta manfaat zakat.
- Bab IV** Pada bab ini akan dibahas hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan menurut fatwa MUI no. 14 tahun 2011, dan prespektif fiqh muamalah terhadap penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan.
- Bab V** Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.